



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

**NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
  - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sehingga informasi dan dokumentasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Pembina Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 63/PK.01-BA/02/KPU-Kot/XI/2020 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pembina dan Penanggung Jawab JDIH KPU Kota Kediri Serta Pembentukan dan Penetapan Tim Teknis Jdih Kpu Kota Kediri

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR /HK.03.2-Kpt/3571/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KESATU : Menetapkan Pembina dan Penanggung Jawab Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan JDIH
- Memonitor pelaksanaan pengelolaan JDIH.

KETIGA : Tugas Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH;
- Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kediri  
pada tanggal : 4 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XI/2020  
Tentang Penetapan Pembina Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kediri

SUSUNAN PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. PUSPORINI ENDAH PALUPI	KETUA KPU KOTA KEDIRI	PEMBINA
2.	MOCH. WAHYUDI, SE, MM	ANGGOTA KPU KOTA KEDIRI DIVISI DIVISI SDM, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEMBINA
3.	NASRUDIN, S.IP,M.Si.	ANGGOTA KPU, DIV. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PEMBINA
4.	Dr. NIA SARI, S.Si., M.Kes.	ANGGOTA KPU, DIVISI TEKNIS	PEMBINA
5.	REZA CRISTIAN, SH	ANGGOTA KPU, DIVISI HUKUM DAN PENGAWAS	PEMBINA
6.	Drs. SUROTO, M.Si	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum

